Prof. Dr. Rahayu Subekti, S.H., M.Hum. | Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.
Dr. Rosita Candrakirana, S.H., M.H. | Dr. Elizabeth Ayu Puspita Adi, S.H., M.H.
Dr. Alya Maya Khonsa Rahayu, S.H., M.H. | Nuryah Fatqul Jannah, S.H.
Arinta Nabila Zahra | Ulfah Fauziana Rahmah

KEMISKINAN NELAYAN

DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Menakar Efektivitas Regulasi di Sektor Kelautan



KEMISKINAN NELAYAN

DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Menakar Efektivitas Regulasi di Sektor Kelautan

Prof. Dr. Rahayu Subekti, S.H., M.Hum. | Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.
Dr. Rosita Candrakirana, S.H., M.H. | Dr. Elizabeth Ayu Puspita Adi, S.H., M.H.
Dr. Alya Maya Khonsa Rahayu, S.H., M.H. | Nuryah Fatqul Jannah, S.H.
Arinta Nabila Zahra | Ulfah Fauziana Rahmah

Penerbit widina

KEMISKINAN NELAYAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM: MENAKAR EFEKTIVITAS REGULASI DI SEKTOR KELAUTAN

Tim Penulis:
Prof. Dr. Rahayu Subekti, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.
Dr. Rosita Candrakirana, S.H., M.H., Dr. Elizabeth Ayu Puspita Adi, S.H., M.H.
Dr. Alya Maya Khonsa Rahayu, S.H., M.H., Nuryah Fatqul Jannah, S.H.
Arinta Nabila Zahra, Ulfah Fauziana Rahmah

Desain Cover:
Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Proofreader:
Aas Masruroh

ISBN:
978-634-317-500-1

Cetakan Pertama:
November, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul **"Kemiskinan Nelayan dalam Perspektif Hukum: Menakar Efektivitas Regulasi di Sektor Kelautan"** ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan salah satu luaran dari kegiatan Penelitian Dana Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Non-APBN) Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2026, dengan Nomor: 460/UN27.22/PT.01.03/2026. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan atas persoalan kemiskinan yang masih membelenggu sebagian besar masyarakat nelayan Indonesia, di tengah derasnya arus pembangunan sektor kelautan dan potensi sumber daya laut yang begitu besar. Paradoks antara kekayaan laut Indonesia dan kesejahteraan nelayan yang belum kunjung membaik menjadi pertanyaan mendasar yang mendorong penulis untuk menelaah lebih jauh sejauh mana regulasi di sektor kelautan telah berjalan efektif dalam melindungi dan memberdayakan nelayan sebagai kelompok masyarakat yang rentan.

Melalui pendekatan hukum normatif yang dipadukan dengan analisis atas realitas sosial-ekonomi nelayan, buku ini berupaya menakar efektivitas instrumen regulasi kelautan yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi celah-celah yuridis yang berkontribusi terhadap persistensi kemiskinan di kalangan nelayan. Penulis berharap kajian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan kebijakan kelautan yang lebih berkeadilan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat pesisir.

Penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Universitas Sebelas Maret atas dukungan pendanaan yang diberikan melalui skema Penelitian Non-APBN Tahun Anggaran 2026, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dan diterbitkan dalam bentuk buku ini. Terima kasih pula penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan buku ini. Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, maupun masyarakat luas yang memiliki perhatian terhadap isu kemiskinan nelayan dan hukum kelautan di Indonesia.

Surakarta, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
1. Indonesia Negara Maritim 1
2. Dinamika Kemiskinan Nelayan 13
3. Nelayan Dalam Perspektif Sosial 25
4. Regulasi Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan 53
5. Menakar Efektivitas Hukum Dalam Pengentasan Kemiskinan Nelayan 65
6. Perbandingan Tata Kelola Kelautan di Negara Lain 89
7. Model Pemberdayaan Nelayan Berkelanjutan 97

DAFTAR PUSTAKA **119**
TENTANG PENULIS **127**

BAB I

INDONESIA NEGARA MARITIM

Secara geografis, 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan sehingga Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat tinggi yang mencakup tidak hanya ikan dan rumput laut, tetapi juga ekosistem laut yang beragam seperti energi, dan mineral.[1] Status Indonesia sebagai negara kepulauan turut memiliki akar historis dan yuridis yang kuat karena melalui Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957, Indonesia menyatakan bahwa laut di sekitar wilayahnya merupakan satu kesatuan dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan status ini kemudian diakui secara internasional melalui Konvensi Hukum Laut PBB ketiga (UNCLOS 1982) yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.[2] Pada konvensi tersebut menetapkan total luas wilayah laut Indonesia mencapai 5,9 juta km^2, dengan 3,2 juta km^2 merupakan perairan teritorial dan sisanya berupa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).[3]

Luas dan panjang garis pantai yang dimiliki Indonesia menjadikannya negara dengan potensi sumber daya kelautan yang besar, baik dari segi kuantitas maupun keragamannya. Dari sisi perikanan tangkap, berdasarkan kajian yang menggunakan data Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa potensi lestari perikanan laut Indonesia berada pada angka sekitar 12,01 juta ton per tahun.[4] Besarnya potensi ini menuntut pengelolaan ekosistem laut yang baik, antara lain melalui konservasi terumbu karang dan penguatan sistem pengawasan berbasis kelompok masyarakat pesisir.

---

[1] Azzahra Alifa Ramadhani, "Potensi Keunggulan Kompetitif Sumber Daya Kelautan Indonesia," *Jurnal Ekonomi Sakti (Jes)* 12, no. 3 (2023): 291, https://doi.org/10.36272/jes.v12i3.296.

[2] Ibid., 292.

[3] Ibid.

[4] Ade Nur Anugrah and Arindra Alfarizi, "LITERATURE REVIEW POTENSI DAN PENGELOLAAN SUMBER," *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)* 3, no. 2 (2021): 31–36.

BAB II

DINAMIKA KEMISKINAN NELAYAN

Kemiskinan merupakan fenomena sosial multidimensional yang tidak dapat direduksi semata pada persoalan minimnya pendapatan, sebab ia turut melibatkan dimensi politik, sosial, budaya, dan sistem kelembagaan yang saling berkelindan. Secara konseptual kemiskinan lazim dibedakan ke dalam dua pendekatan besar yaitu kemiskinan absolut yang dirumuskan melalui ukuran konkret berupa garis batas kemiskinan dan kemiskinan relatif yang dirumuskan berdasarkan dimensi ruang dan waktu tertentu.[33] Konsep dan ukuran kemiskinan bersifat kontekstual karena kebutuhan hidup masyarakat pedesaan berbeda dengan masyarakat perkotaan dan demikian pula kebutuhan masyarakat desa pertanian berbeda dengan masyarakat desa nelayan.[34] Dalam konteks kelompok nelayan, kemiskinan memiliki karakter yang khas karena berkelindan dengan kondisi geografis, ketergantungan pada musim tangkap, serta struktur ekonomi maritim yang timpang.

Secara umum kemiskinan dapat dipahami sebagai suatu kondisi seseorang yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar hidup yang berlaku di suatu daerah. Definisi tersebut menempatkan aspek pemenuhan kebutuhan dasar sebagai titik ukur utama, namun dalam praktiknya banyak nelayan yang tidak memiliki aset produktif seperti tanah maupun perumahan sehingga kondisi kemiskinan mereka bersifat berlapis dan struktural. Karakteristik kemiskinan pada komunitas nelayan umumnya tampak dari kondisi permukiman kumuh di kawasan pesisir, akses layanan kesehatan yang rendah, rendahnya tingkat pendidikan, serta kondisi ekonomi rumah tangga yang buruk berupa pendapatan yang tidak pasti serta ketergantungan ekonomi pada pemilik

[33] Sa'diyah El Adawiyah, "KEMISKINAN DAN FAKOR-FAKTOR PENYEBABNYA," *KHIDMAT SOSIAL, Journal of Social Work and Social Service* 1, no. 1 (2020): 43–50.

[34] Ibid.

BAB III

NELAYAN DALAM PERSPEKTIF SOSIAL

Nelayan merupakan bagian penting dari struktur sosial masyarakat pesisir yang kehidupannya memiliki hubungan erat dengan sumber daya laut, lingkungan pesisir, serta jaringan sosial yang terbentuk di dalam komunitas. Dalam perspektif sosial, pembedaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern tidak semata-mata didasarkan pada jenis alat tangkap atau teknologi yang digunakan, tetapi juga berkaitan dengan pola produksi, kepemilikan modal, hubungan kerja, akses terhadap sumber daya, serta posisi nelayan dalam struktur sosial masyarakat pesisir. Karakteristik masyarakat pesisir memiliki kekhasan tersendiri karena kehidupan sosial mereka sangat dipengaruhi oleh kondisi ekologis pesisir dan laut. Masyarakat pesisir juga tidak bersifat homogen karena di dalamnya terdapat nelayan, pembudi daya ikan, pengolah hasil perikanan, pedagang, dan kelompok sosial lainnya.[67] Dengan demikian, klasifikasi nelayan tradisional dan modern perlu dipahami sebagai bagian dari proses diferensiasi sosial yang berkembang seiring perubahan teknologi dan ekonomi perikanan. Nelayan tradisional pada umumnya merupakan kelompok nelayan yang menjalankan kegiatan penangkapan dengan teknologi yang relatif sederhana, skala usaha terbatas, serta memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap kondisi alam dan musim. Keterbatasan teknologi dan modal menyebabkan wilayah operasi penangkapan mereka cenderung terbatas sehingga hasil tangkapan dan pendapatan juga relatif tidak menentu. Kondisi tersebut tidak berarti bahwa nelayan tradisional tidak memiliki kemampuan ekonomi dan sosial, melainkan menunjukkan bahwa kegiatan produksi mereka lebih banyak bertumpu pada kemampuan adaptasi terhadap lingkungan serta hubungan sosial dalam komunitas. Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan serta

[67] Jurnal Sosial and Dan Humaniora, "BIMBINGAN BIDANG SOSIAL : Strategi Berinteraksi Dan Beradaptasi Dengan Lingkungan Sekitar" 4, no. 1 (2026): 28–36.

BAB IV

REGULASI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan merupakan salah satu instrumen hukum utama dalam pengaturan pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia. Undang-undang ini dibentuk sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang dinilai belum mampu mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum, teknologi, serta kompleksitas pengelolaan sumber daya ikan. Dalam perkembangannya, UU Nomor 31 Tahun 2004 kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan selanjutnya mengalami perubahan dalam rezim regulasi Cipta Kerja.[1] Secara substantif, UU Perikanan tidak hanya mengatur mengenai pemanfaatan sumber daya ikan, tetapi juga membangun kerangka pengelolaan perikanan yang mencakup perizinan, pengawasan, kelembagaan, konservasi, penegakan hukum, serta keberlanjutan sumber daya ikan. Salah satu aspek penting yang menunjukkan dimensi perlindungan terhadap masyarakat nelayan adalah ketentuan bahwa pengelolaan perikanan harus tetap memperhatikan dan memberdayakan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.[2] Dengan demikian, keberadaan UU Perikanan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen untuk mengatur pemanfaatan sumber daya ikan, tetapi juga sebagai dasar hukum bagi negara untuk menciptakan tata kelola perikanan yang mempertimbangkan kepentingan kelompok masyarakat yang kehidupannya sangat bergantung pada sumber daya perikanan.[96]

---

[96] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, sebagaimana diubah dengan *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*.

BAB V

MENAKAR EFEKTIVITAS HUKUM DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN NELAYAN

Persoalan kemiskinan nelayan tidak dapat dilihat hanya dari ada atau tidaknya regulasi yang mengatur perlindungannya. Indonesia sudah memiliki cukup banyak instrumen hukum di sektor kelautan dan perikanan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri. Namun, keberadaan aturan saja tidak cukup untuk menjawab persoalan kesejahteraan nelayan yang masih jauh dari harapan.

Soerjono Soekanto, dalam bukunya Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, merumuskan lima faktor yang menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum diterapkan.[115] Kelima faktor ini akan menjadi pisau analisis utama sepanjang bab ini. Faktor pertama adalah hukum itu sendiri, dalam arti kualitas rumusan undang-undang atau peraturan yang bersangkutan. Rumusan pasal yang kabur, tumpang tindih dengan aturan lain, atau tidak memiliki aturan pelaksana yang jelas akan menghambat penerapan hukum sejak dari sumbernya. Sebagai contoh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 yang memuat banyak ketentuan yang sifatnya masih normatif dan menunggu peraturan turunan untuk bisa dijalankan secara teknis di lapangan. Faktor kedua adalah aparat penegak hukum, yakni pihak-pihak yang bertugas membentuk, mengawasi, dan menerapkan aturan tersebut. Dalam konteks perlindungan nelayan, aparat ini mencakup Kementerian Kelautan dan Perikanan, dinas perikanan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, hingga penyuluh perikanan lapangan. Kapasitas dan integritas aparat inilah yang menentukan apakah program bantuan, asuransi, atau perizinan sampai ke tangan nelayan yang berhak menerimanya. Faktor ketiga adalah sarana dan fasilitas pendukung. Sebuah

[115] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1983).

BAB VI

PERBANDINGAN TATA KELOLA KELAUTAN DI NEGARA LAIN

Norwegia dikenal luas sebagai salah satu negara dengan tata kelola perikanan paling matang di dunia dengan kombinasi instrumen ekonomi berbasis kuota dan sistem kesejahteraan sosial yang kuat. Sistem pengelolaan kuota di Norwegia kerap disebut sebagai model *Individual Transferable Quota* (ITQ), meskipun secara teknis karakteristiknya lebih tepat digambarkan sebagai *Individual Vessel Quota* (IVQ) yang dikelola ketat oleh negara daripada sepenuhnya diserahkan ke mekanisme pasar bebas.[143] Norwegia secara sadar menolak penerapan ITQ murni sebagaimana di Islandia atau Selandia Baru karena kekhawatiran konsentrasi kepemilikan kuota pada segelintir pelaku usaha.

Kehati-hatian ini tercermin dari cara kerja sistem kuota. Direktorat Perikanan Norwegia (*Fiskeridirektoratet*) menetapkan *Total Allowable Catch* (TAC) untuk setiap spesies berdasarkan rekomendasi ilmiah dan negosiasi internasional, kemudian membaginya ke dalam kelompok armada menggunakan kunci alokasi yang telah dilembagakan sejak awal 1990-an. Agar kuota tidak dikuasai oleh segelintir pemodal besar, kuota kapal tidak boleh disewakan. Kuota tersebut hanya dapat dialihkan bersamaan dengan penjualan kapal, dengan syarat kapal ditarik secara permanen dari aktivitas penangkapan dan masa berlaku kuota yang dialihkan dibatasi selama dua puluh tahun. Mekanisme ini pada akhirnya berhasil membatasi konsentrasi kuota pada korporasi besar, sekaligus tetap mendorong konsolidasi kapasitas armada yang berlebih sejak kolapsnya stok *cod* di Laut Barents

[143] Yaqin Liu et al., "Economic Gains from Individual Fishing Quotas: The Norwegian Coastal Groundfish Fisheries," *Journal of the Agricultural and Applied Economics Association* 3, no. 3 (2024): 462–77.

BAB VII

MODEL PEMBERDAYAAN NELAYAN BERKELANJUTAN

Ekonomi biru atau *blue economy* merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dan berkeadilan sebagai satu kesatuan tujuan. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Gunter Pauli yang memperkenalkan konsep perekonomian jenis baru berbasis pemanfaatan sumber daya laut secara efisien dan berkelanjutan dengan model bisnis yang meniru sistem alam untuk menciptakan nilai dari limbah dan produk sampingan sekaligus berpotensi menciptakan jutaan lapangan kerja. [159] Paradigma ini menegaskan pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kelestarian ekosistem, sekaligus kelestarian ekosistem tidak boleh dijadikan alasan mengabaikan kebutuhan ekonomi masyarakat pesisir.

Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menuangkan paradigma ini ke dalam Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia, yang pada edisi kedua diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan disusun dalam lima tahap pelaksanaan hingga 2045.[160] Kelima program prioritas yang menjadi tulang punggung peta jalan ini meliputi perluasan kawasan konservasi laut hingga 30 persen dari total luas perairan 6.400.000 km² pada 2045. Selain itu, menjadi dasar pula terkait penangkapan ikan terukur berbasis kuota di enam zona penangkapan, pengembangan perikanan budi daya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta

[159] Gunter A Pauli, *The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs* (Paradigm publications, 2010).

[160] Kementerian PPN/Bappenas, "Indonesia Blue Economy Roadmap 2nd Edition" (Jakarta, 2024).

DAFTAR PUSTAKA

Abe, Keita, Linda Nøstbakken, and Mads Fjeld Wold. “Quota Consolidation in Norwegian Coastal Fisheries: K. Abe et Al.” *Environmental and Resource Economics* 87, no. 5 (2024): 1295–1326.

Adawiyah, Sa’diyah El. “KEMISKINAN DAN FAKOR-FAKTOR PENYEBABNYA.” *KHIDMAT SOSIAL, Journal of Social Work and Social Service* 1, no. 1 (2020): 43–50.

Adiputra, Ristiyanto, Muhammad Iqbal Habib, Erwandi, Aditya Rio Prabowo, Adnan Sandy Dwi Marta, Wahyu Widodo Pandoe, Navik Puryantini, Ruly Bayu Sitanggang, and Achmad Nurfanani. *Ocean Renewable Energy in Indonesia : A Brief on the Current State and Development Potential*. *Penerbit BRIN*, 2023. https://doi.org/10.55981/brin.900.c782.

Ahmad, Busyairi. “Dampak Kultur Terhadap Lifestyle Masyarakat Nelayan (Analisis Kemiskinan Kultural Pada Masyarakat Nelayan) The.” *KOPI SUSU: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi* 4, no. 1 (2022): 1–17.

Alfin Muttaqin, and Ismail. “Kemiskinan Kultural Masyarakat Nelayan Di Desa Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas.” *JURNAL SOSIOLOGI AGAMA INDONESIA (JSAI)* 4, no. 2 (2023): 279–92. https://doi.org/10.22373/jsai.v4i2.2815.

Anugrah, Ade Nur, and Arindra Alfarizi. “LITERATURE REVIEW POTENSI DAN PENGELOLAAN SUMBER.” *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)* 3, no. 2 (2021): 31–36.

Anwar, Zakariya, and Wahyuni. “Miskin Di Laut Yang Kaya : Nelayan Indonesia.” *Sosioreligius* 1, no. IV (2019): 51–60.

Arafat, Yasser. “POLITIK HUKUM KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA.” In *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Potensi Kelautan Yang Berkelanjutan Dan Berkeadilan Di Kawasan Perbatasan*, 18:55–69, 2023.

Baclig, Cristina Eloisa. “PH Warned: Tuna Exports at Risk Over SC Ruling on Municipal Waters.” newsinfo.inquirer.net, 2025.

Bima, Universitas Mbojo, Kabupaten Bima, Coastal Resources, and Coastel Development. “Integrasi Kebijakan Publik Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Pembangunan Pesisir Di Kabupaten Bima” 6, no. 1 (2024): 25–36.

Biro Hukum. “Forum Hukum Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2024.” Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2024.

Chambers, R. *Whose Reality Counts?: Putting the First Last*. London: Intermediate Technology Publications, 1997.

Chambers, Robert. *Rural Development: Putting the Last First*. 1st ed. New York: Routledge, 1983.

Dao, Toan. “Philippines Supreme Court Commercial Fishing Ruling Triggers Tuna Export Concerns.” seafoodsource.com, 2025.

Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. “Presiden RI Menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.” wantimpres.go.id, 2025.

Di, Nelayan, Kabupaten Jembrana, Fakultas Ekonomi, and Universitas Udayana. “Ni Made Dwi Kusumayanti, I Nyoman Djinar Setiawina, Dan I Made Suyana Utama. Analisis Faktor-Faktor ... 251,” n.d.

Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries. “EU and Norway Reach an Agreement on Fishing Opportunities for 2026.” European Commission, 2025.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. “Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil.” Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2022.

Ferrer, Alice. “Social Justice for Small-Scale Fisheries in the Philippines.” TBTI Global, 2025.

Food and Agriculture Organization. *Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries-In the Context of Food Security and Poverty Eradication*. FAO (Food and Agriculture Organization), 2015.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.

Gerbang Indonesia. “Bivitri Susanti Sebut Paralegal Perlu Diperkuat Untuk Perluasan Akses Keadilan.” Gerbang Indonesia, 2025.

Goso, and Suhardi M. Anwar. “KEMISKINAN NELAYAN TRADISIONAL SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PERKEMBANGAN KUMUH.” *Jurnal Manajemen* 03, no. 01 (2017): 25–37.

Gosta Esping Andersen. *The Three World of Welfare Capitalism*. New Jersey: Princeton University Press, 1990.

Grahadyarini, BM Lukita. “Pemerintah Tidak Konsisten Soal Cantrang.” kompas.id, 2020.

Gumilang, Prima. “Pemerintah Serahkan DIM RUU Perkoperasian, Singgung LPS Hingga KDMP.” infobanknews.com, 2026.

Hairun, Mohamad Ismail. “ANALISIS HUKUM TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDI DAYA IKAN.” *Kementerian Kelautan Dan Perikanan Kota Tarakan*, n.d.

Hatta, M. *Membangun Koperasi Dan Koperasi Membangun: Gagasan & Pemikiran*. Penerbit Buku Kompas, 2015.

Hendrojogi. *Koperasi : Asas-Asas, Teori, Dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Hikmah, and Zahri Nasution. “UPAYA PERLINDUNGAN NELAYAN TERHADAP KEBERLANJUTAN USAHA PERIKANAN TANGKAP Fisher’s Safeguard to Capture Fisheries Business Sustainability.” *J. Kebijakan Sosek KP* 7, no. 2 (2017): 127–42.

Huraerah, Abu. “Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial PERUBAHAN SOSIAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL : TANTANGAN BAGI Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial” 7, no. 2 (2025): 221–27. https://doi.org/10.24198/focus.v7i2.60229.

Jayadi, Ilham, Tara Claudya Framesty, Veronika Carolina Sitinjak, and Adhitya Pratama. “Perlindungan Nelayan Lokal Sebagai Strategi Preventif Terhadap Praktik Illegal Fishing Ilham.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 3 (2026): 865–69.

jpnn.com. “Cantrang Diperbolehkan Lagi, Nelayan Malah Kecewa.” PT. Jaringan Pemberitaan Nusantara Negeriku, 2018.

“Kelautan Sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru.” Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, n.d. https://pkspl.ipb.ac.id/kelautan-sebagai-sumber-pertumbuhan-ekonomi-baru-2/.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. “KKP Luncurkan E-Logbook V3 Perkuat Sistem Pendataan Ikan.” Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2025.

———. “KUD Mino Saroyo Cilacap Jadi Role Model Program Korporasi Petani Nelayan.” Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2026.

———. “Wamen KP Sebut Koperasi Merah Putih Langkah Nyata Bangun Ekonomi Pesisir.” Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2025.

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. “Pengurangan Kuota BBM Subsidi 2026: Ancaman Bagi Keberlanjutan Nelayan Kecil Dan Tradisional?” Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, 2026.

Khoiriyah, Atifa Zulfa. “IMPLEMENTASI EKONOMI BIRU DI INDONESIA.” *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 8, no. 2 (2024): 1331–56.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). “Catatan Kritis Kebijakan Kelautan Dan Perikanan Indonesia.” Edited by Susan Herawati, Fikerman L. Saragih, Nibras Fadhillah, and Erwin Suryana. Jakarta: Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), 2025.

———. “Harga BBM Untuk Nelayan Besar Dari Presiden, Pada Dasarnya Memarginalkan Nelayan Kecil Dan Mengabaiakan Amanat Undang-Undang Perlindungan Nelayan!” Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), 2026.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Binacipta, 1976.

———. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis*. Edited by R. Otje Salman Soemadiningrat and Eddy Damian. Bandung: Alumni, 2006.

Liu, Yaqin, Ruth B M Pincinato, Frank Asche, Martin D Smith, and Francesco Ventura. “Economic Gains from Individual Fishing Quotas: The Norwegian Coastal Groundfish Fisheries.” *Journal of the Agricultural and Applied Economics Association* 3, no. 3 (2024): 462–77.

Mansur, Teuku Muttaqin, Muazzin, Teuku Ahmad Yani, and Sulaiman. “Perlindungan Hukum Nelayan Kecil.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 383–97.

Mariah, Ligar Abdillah, and Sopar. “Konstruksi Pengetahuan Nelayan Lokal Terhadap Sistem Patronase Di Aceh Singkil.” *JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 10, no. 2 (2026): 1521–30.

McBride, Oliver. “New Regulations and Controls Announced For Norwegian Fisheries 2025.” thefishingdaily.com, 2024.

———. “Norway Sets 2026 Quotas for Key Pelagic, Whitefish & Crab Stocks.” thefishingdaily.com, 2025.

———. “Norwegian Government Sets-Out a ‘Fairer Distribution’ of Fishing Quotas.” thefishingdaily.com, 2024.

McIlwain, Karly, and Nicole Smith. “Catch Shares in Action: Japanese Common Fishing Rights System.” *Environmental Defense Fund*. San Francisco, 2013.

Merdeka, Pijar Hatinurani. “Manajemen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Melalui Pemberdayaan Usaha Lokal Masyarakat : A Review” 1, no. 1 (2022): 1–9.

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. “Fisheries Agency of Japan, FY2024 White Paper on Fisheries: Summary.” Tokyo, 2025.

Mubarok, Falahi. “Begini Respons Nelayan Kecil Terhadap Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur.” mongabay.co.id, 2025.

Muhammad, Juang Abdi, Muhammad Hauzan Arifin, and Moh. Asadullah Hasan Al Asy'arie. "Tata Kelola Produk Perikanan Penunjang Ekonomi Rakyat." *JAMS: Jurnal Abdimas Serawai* 5, no. 7 (2023): 244–59.

Nahuelhual, L, G Saavedra, V Pizarro, J Barriga Parra, G Blanco, R Estévez, S Gelcich, M Libuy, and N I Segovia. "Conceptualisation and Assessment of Inequality in Small-Scale Fisheries." *Fish and Fisheries* 26, no. 6 (2025): 1021–39.

Nonet, Philipe, and Philipe Selznick. *Hukum Responsif*. Nusamedia, 2019.

Nuris, Nisa Dienwati, and STMIK. "Hubungan Patron-Klien Dalam Membentuk Kemiskinan Nelayan." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 6849–55.

Nurmutia, Elga. "KKP-Koperasi Desa Merah Putih Berkolaborasi Perkuat Sektor Perikanan." CNBC Indonesia, 2026.

Osaka Convention & Tourism Bureau. "What Is the Current State of Japan's Fishing Industry?" osaka-info.jp, 2019.

Paluin, Asni Ovier Dengen. "KNTI: Pemerintah Harus Selesaikan Polemik Penggunaan Cantrang." Berita Satu, 2015.

Par, Sudarmin, Satria Yunas, and Nurul Hilmiyah. "SOSIAL EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN NELAYAN DI WILAYAH TELUK JAKARTA : LI TERATURE REVI EW TELUK JAKARTA : TINJAUAN LITERATUR / LI TERATURE REVI EW," 2020.

Pauli, Gunter A. *The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs*. Paradigm publications, 2010.

Pengadilan Negeri Bogor Kelas I A. "Sinergi Perluas Akses Keadilan, Mahkamah Agung Terima Penghargaan Dari Kementerian Hukum." Pengadilan Negeri Bogor Kelas I A, 2025.

Perikanan, Kementerian Kelautautan dan. "Laporan Kinerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan," 2024.

Petriella, Yanita. "Bappenas Luncurkan Dua Dokumen Strategis Kembangkan Ekonomi Biru Berkelanjutan." hijau.bisnis.com, 2025.

Pinem, Eine Yamitha, Septri Widiono, and Irnad. "KEMISKINAN STRUKTURAL KOMUNITAS NELAYAN DI KELURAHAN SUMBER JAYA, KECAMATAN KAMPUNG MELAYU, KOTA BENGKULU." *Jurnal Sosiologi Nusantara* 5, no. 2 (2019): 91–112.

Pound, Roscoe. "Law in Books and Law in Action." *Am. L. Rev.* 44 (1910): 12.

PPN/Bappenas, Kementerian. "Indonesia Blue Economy Roadmap 2nd Edition." Jakarta, 2024.

Publik, Kantor Komunikasi. “Indonesia Bisa Sejahtera Dari Sektor Ekonomi Kelautan.” UNPAD, 2020. https://www.unpad.ac.id/2020/08/indonesia-bisa-sejahtera-dari-sektor-ekonomi-kelautan/.

Puri, Gista Alfania, Herlina Reva Carita, Haura Khalisa Hakim, Kayla Aryani Putri Nugroho, Khanaya Isyabrina Maryam, and Ahmad Setiawan Nuraya. “Peran Kontribusi Sektor Kelautan Dan Perikanan Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.” *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan* 6, no. 2 (2026): 296–313. https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jimek.v6i2.11776.

Putri, Salshabilla Herdyanti Martoni, and Shofwan. “IMPLEMENTASI MULTIDIMENSIONAL POVERTY INDEX DALAM MENGUKUR KEEFEKTIVITASAN PENGUKURAN KEMISKINAN DI INDONESIA.” *JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES* 3, no. 3 (2024): 697–711.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Rahman, Abdul. “Regulations on Protection of Fishermen ’ s Rights and the Environment in Reclamation Projects in Indonesia Peraturan Perlindungan Hak Nelayan Dan Lingkungan Dalam Proyek Reklamasi Di Indonesia” 5 (2024): 281–97.

Rahman, M Razi. “Pengamat: Regulasi Terkait Cantrang Perlu Masukan Dari Nelayan Kecil.” antaranews.com, 2021.

Ramadhani, Azzahra Alifa. “Potensi Keunggulan Kompetitif Sumber Daya Kelautan Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Sakti (Jes)* 12, no. 3 (2023): 291. https://doi.org/10.36272/jes.v12i3.296.

Retnowati, Endang. “NELAYAN INDONESIA DALAM PUSARAN KEMISKINAN STRUKTURAL (PERSPEKTIF SOSIAL, EKONOMI DAN HUKUM).” *Perspektif* XVI, no. 3 (2011): 149–59.

Ropke, Jochen. *Ekonomi Koperasi: Teori Dan Manajemen Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat, 2003.

Saiful, Mida Saragih, and Gadri Ramadhan Attamimi. *Persepsi Masyarakat Perikanan Skala Kecil (Small-Scale Fisheries) Terhadap Penangkapan Ikan Terukur Di Kepulauan Aru (WPP 718)*. Jakarta: EcoNusa Foundation, 2023.

Saptasari, Kiestiko Sri, Aisyah, and Yusuf Qohary. “DARI KEBIJAKAN KE AKSI : IMPLEMENTASI KERJA SAMA PROGRAM KELAUTAN DAN PERIKANAN DI DKI JAKARTA TURNING POLICY INTO ACTION : IMPLEMENTATION OF MARINE AND FISHERIES.” *JURNAL RISET JAKARTA* 17, no. 1 (2024): 1–12.

Sepriano, Asep Hikmat, Musran Munizu, Afni Nooraini, Sundari, Salamatul Afiyah, Anny Riwayati, and Cynthia Febri Sri Indarti. *Transformasi Administrasi Publik Menghadapi Era Digital*. Edited by Efitra. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Setiadi, Ichsan. "Koperasi Nelayan Merah Putih Didorong Jadi Penggerak Ekonomi Pesisir." Radio Republik Indonesia, 2026.

Sevillano, Stephanie. "DA Appeals SC Ruling Allowing Commercial Fishing in Municipal Waters." pna.gov.ph, 2025.

Silalahi, Glory Mei Sanada, Maddatuang, and Rahma Musyawarah. "Analisis Faktor Penyebab Kemiskinan: Studi Kasus Nelayan Tradisional Di Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate." *Journal of Geographical Sciences and Education* 02, no. 1 (2024): 9–17.

Siregar, Emiel Salim, Eki Azwani Panjaitan, Nur Rahma Elza Ms, Arinta Tracy Maria Siahaan, Dewangga Jakti Aristya, Daniel Martin A. Purba, and Amat Wiranto. "Pengaturan Hak-Hak Nelayan Dalam UU No 7 Tahun 2016." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, no. 3 (2026): 2657–63.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

———. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1983.

Sosial, Jurnal, and Dan Humaniora. "BIMBINGAN BIDANG SOSIAL : Strategi Berinteraksi Dan Beradaptasi Dengan Lingkungan Sekitar" 4, no. 1 (2026): 28–36.

Sulistiyanto, Adinda Rizki Putri, and Syafararisa D Pratiwi. "Mewujudkan Ekonomi Biru Yang Akuntabel: Integrasi Ocean Accounting Dalam Strategi Pembangunan Kelautan Indonesia." *Policy Brief Pertanian, Kelautan, Dan Biosains Tropika* 7, no. 2 (2025): 1277–82.

Suryadi, Ayu Mentari. "STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NELAYAN (Studi Di Kantor Camat Muara Batu Kabupaten Aceh Utara)" 2, no. 2 (2019): 118–40.

Townsend, R., Ross Shotton, and H. Uchida. "Case Studies in Fisheries Self-Governance." Rome, 2008.

Tradisional, Nelayan, and Dalam Zona. "Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK LEGAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF TRADITIONAL." *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 4, no. 3 (2024): 784–93.

Tribuwono, Djoko. *Hukum Perikanan Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, 2013.

Tuhuteru, Ahadar. "Nelayan Kecil Go Digital! E-Logbook Versi 3 Dengan AI Ubah Cara Kelola Perikanan." CFI Indonesia, 2025.

United Nations. “Update of the SEEA Central Framework.” seea.un.org, 2026.

Widyaning, Anita. “Centang-Perenang Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur.” Ombudsman Republik Indonesia, 2023.

Yayasan Konservasi Alam Nusantara. “Perkuat Ekonomi Biru, KKP Dan YKAN Luncurkan Inovasi Pendataan Perikanan E-Logbook V3.” Yayasan Konservasi Alam Nusantara, 2025.

Yayasan, Penerbit, and Kita Menulis. *No Title*, n.d.

Yistiarani, Wida Dhelweis. “Kehidupan Masyarakat Pesisir Di Indonesia,” n.d.

Yulianingsih, Wiwin, Yusuf Adi Wibowo, and Nuzulia Kumala Sari. “BLUE ECONOMY DAN HAK ULAYAT LAUT DI INDONESIA: SINERGI UNTUK KELESTARIAN LAUT DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BLUE ECONOMY AND CUSTOMARY MARITIME RIGHTS IN INDONESIA: SYNERGIES FOR SEA SUSTAINABILITY AND COMMUNITY WELFARE.” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 3 (2025): 1–16.

TENTANG PENULIS



Prof. Dr. Rahayu Subekti, S.H., M.Hum. Lahir di Boyolali, 2 November 1971. Beliau merupakan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret. Menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret pada tahun 1995, kemudian melanjutkan S2 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2002, serta menyelesaikan pendidikan S3 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret. Saat ini beliau merupakan dosen tetap Program Studi Ilmu Hukum UNS, mengampu mata kuliah dalam bidang Hukum Administrasi Negara.

Selain aktif mengajar, Penulis juga produktif menulis artikel ilmiah, terlibat dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat, dan menjadi narasumber pada sejumlah seminar nasional. Beliau telah menerbitkan berbagai buku dalam bidang Hukum Administrasi Negara, di antaranya Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam, Hukum Perumahan dalam Konteks Penyediaan Tanah, Aspek Hukum Pendaftaran Tanah, Buku Ajar Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Lingkungan.



Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H. Lahir di Semarang, 9 Februari 1963, merupakan Guru besar Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS). Mendapat amanah sebagai Dosen di Fakultas Hukum UNS. Pernah menjadi Pembantu Rektor IV UNS Periode April 2007-April 2011 (Bidang Perencanaan,Pengembangan, dan Kerjasama). Penulis juga merupakan seorang Ketua Majelis Pertimbangan Daerah Notaris Kota Surakarta Periode tahun 2009-2012. Penulis juga menerbitkan berbagai buku terkait meliputi:

Mekanisme Penyelesaian Sengketa HaKI (Hak Kekayaan Intelektual, Menggugat Dominasi Positivisme Dalam Ilmu Hukum, Reformasi Hukum Ekonomi dalam Era Globalisasi Ekonomi, Kekuasaan, Negara Hukum, dan Paradigma Moral, Krisis Lembaga Peradilan di Indonesia, Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia, dan Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik.



Dr. Rosita Candrakirana, S.H., M.H. Lahir di Salatiga, 17 Desember 1984**.** Saat ini adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dengan fokus pada bidang Hukum Administrasi Negara khususnya pada bidang hukum sumber daya laut dan hukum lingkungan. Penulis aktif terlibat dalam melakukan berbagai penelitian, pengabdian masyarakat, menulis artikel, maupun menjadi narasumber dan moderator pada beberapa seminar nasional. Penulis hingga saat ini aktif dalam menulis berbagai karya buku meliputi: Pengantar Hukum Energi: Konsep, Perkembangan Regulasi dan Isu-Isu Aktual Mengenai Lingkungan,

Jaminan Air Bersih : Upaya Menangulangi Pencemaran Air Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (Eksistensi Hukum, Kewenangan, Otonomi Daerah Pasca Reformasi), *Obligative Justice, Green Business* ANTAM Berbasis Eco-Innovation, Implementasi *Team Based Project* pada Mata Kuliah Wajib Kurikulum, dan Implementasi *Case Method* dan *Team Based Project* untuk Mata Kuliah Kewarganegaraan**.**



Dr. Elizabeth Ayu Puspita Adi, S.H., M.H. Lahir pada 12 Februari 1989 dan merupakan dosen tetap Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Lulus S1 Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro pada tahun 2010, dilanjutkan dengan program S2 Ilmu Hukum di universitas yang sama pada tahun 2013, dan meraih gelar Doktor (S3) Ilmu Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2020. Bidang keahlian utama beliau adalah Hukum Administrasi Negara. Aktif dalam penelitian dan penulisan artikel ilmiah, dan telah menghasilkan berbagai publikasi yang membahas isu-isu hukum administrasi negara, hukum lingkungan, dan kebijakan publik, di antaranya:

Rethinking Forest Tourism Governance in Indonesia: Ecological Justice, Legal Reform, and the Sustainable Development Goals, Implementasi Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Sukoharjo, serta Reformulasi Penataan Permukiman Kumuh di Indonesia Berbasis Komunitas dan *Bundle of Rights*.



Purwono Sungkowo Raharjo, S.H., M.H. Lahir di Sukoharjo, 13 Juni 1961. Lulus S1 program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret pada tahun 1985, lulus S2 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2013. Saat ini sebagai dosen tetap Program Studi Ilmu Hukum UNS. Mengampu pada mata kuliah bidang hukum administrasi negara dengan bidang keahlian pada hukum agraria dan hukum ketenagakerjaan. Aktif dalam penulisan artikel, pengabdian masyarakat, Penulis juga aktif dalam menerbitkan berbagai buku terkait hukum administrasi negara, meliputi:

Pengantar Hukum Indonesia Memahami Dasar-Dasar Tata Hukum Indonesia yang Beragam, Aspek Aspek Hukum Pendaftaran Tanah, Hukum Perumahan Dalam Konteks Penyediaan Tanah.



Dr. Alya Maya Khonsa Rahayu, S.H., M.H. merupakan akademisi dan dosen di Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) dan Magister Hukum (M.H.), kemudian melanjutkan pendidikan Doktor (Dr.) pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta yang diselesaikan pada tanggal 30 Juli 2026.

Dalam bidang akademik, penulis memiliki perhatian terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang Hukum Lingkungan, Hukum Administrasi Negara, Hukum dan Kebijakan Publik, serta pengembangan regulasi yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan lingkungan.

Aktivitas akademiknya meliputi kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Dalam kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah, penulis menaruh perhatian pada isu-isu aktual mengenai perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, kebijakan hukum, dan penguatan regulasi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Melalui kegiatan penulisan buku ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan hukum, sekaligus menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas.



Nuryah Fatqul Jannah, S.H. Lahir di Sukoharjo, 18 Maret 2003. Menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret pada tahun 2026 dengan predikat *cumlaude*. Penulis memiliki fokus keilmuan pada bidang Hukum Administrasi Negara, khususnya kajian hukum lingkungan. Selama menempuh pendidikan, penulis aktif terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta turut berpartisipasi dalam sejumlah perlombaan, khususnya di bidang *contract drafting* dan karya tulis ilmiah. Penulis juga aktif dalam penulisan buku, di antaranya:

Buku Hukum Kehutanan, Buku Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam, serta Buku Desa Wisata: Membangun Destinasi Berbasis Komunitas. Selain itu, penulis turut aktif menulis artikel jurnal, salah satunya berjudul "Implikasi Yuridis Pembatalan Putusan Badan Perlindungan Sengketa Konsumen oleh Mahkamah Agung," yang membahas isu perlindungan konsumen.



KEMISKINAN NELAYAN

DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Menakar Efektivitas Regulasi di Sektor Kelautan

Kemiskinan nelayan merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga menyangkut ketimpangan akses terhadap sumber daya kelautan, keterbatasan sarana penangkapan ikan, ketidakpastian mata pencaharian, serta lemahnya posisi tawar nelayan dalam rantai distribusi hasil perikanan. Di tengah besarnya potensi kelautan Indonesia, kesejahteraan sebagian masyarakat nelayan masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana hukum dan regulasi mampu memberikan perlindungan serta menjamin terpenuhinya hak-hak nelayan secara adil dan berkelanjutan.

Buku ini mengkaji kemiskinan nelayan melalui perspektif hukum dengan menempatkan regulasi di sektor kelautan dan perikanan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Pembahasan mencakup kerangka hukum perlindungan nelayan, kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan, akses terhadap bantuan dan pembiayaan, perlindungan hukum bagi nelayan kecil, serta peran negara dalam menjamin keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir. Selain itu, buku ini menelaah kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaan kebijakan, termasuk berbagai hambatan kelembagaan, pengawasan, dan penegakan hukum yang memengaruhi efektivitas regulasi.

Melalui pendekatan hukum yang kritis dan komprehensif, buku ini mengajak pembaca menilai kembali orientasi kebijakan kelautan agar tidak semata-mata berfokus pada pemanfaatan sumber daya, tetapi juga pada perlindungan hak, pemerataan manfaat, dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Buku ini diharapkan menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa hukum, peneliti, pembuat kebijakan, praktisi hukum, serta pemerhati masyarakat pesisir dalam merumuskan strategi perlindungan nelayan yang lebih responsif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

SCANME

Hukum & Pemerintahan

ISBN 978-634-317-500-1

9 786343 175001